

Kontribusi Muhammadiyah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Slamet Saroni¹, Oktavianus Ana Ote²

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang; slametsaroni08@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Tangerang; oktavianusanaote5@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Muhammadiyah; Keuangan
Syariah; Indonesia;*

Article history:

Received 2025-01-10

Revised 2025-03-11

Accepted 2025-03-11

Corresponding Author:

*Slamet Saroni;
Universitas Muhammadiyah
Tangerang;
slametsaroni08@gmail.com*

CopyRight:

*This is an open access article under
the [CC BY-NC-SA](#) license.*



ABSTRACT

Muhammadiyah, as a community organization with the largest assets in Indonesia, plays a significant role in supporting the development of Islamic finance through the Muhammadiyah Charity (AUM). The Qur'an and Hadith are the main guidelines for Muhammadiyah in carrying out its Charity. The purpose of this study is to provide an overview of Muhammadiyah's contribution to the development of Islamic financial institutions in Indonesia. This research method uses a literature study approach. The results of this study show that Muhammadiyah contributes to the development of Islamic financial institutions in Indonesia. This can be seen from Muhammadiyah's role in distributing its assets to Islamic banks in Indonesia, as well as the use of AUM such as BTM, Insurance, and waqf for channeling funds to the community to improve the development of the Islamic economy and finance in Indonesia. Muhammadiyah's challenges in developing Islamic financial businesses include institutional development, socialization, office networks, improving the quality of human resources, and adding capital to support its sustainability and competitiveness

ABSTRAK

Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat dengan aset terbesar di Indonesia, berperan signifikan dalam mendukung perkembangan keuangan syariah melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Al-Qur'an dan Hadist adalah pedoman utama Muhammadiyah dalam menjalankan Amal usahanya. Tujuan Penelitian ini untuk memberikan gambaran kontribusi Muhammadiyah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Muhammadiyah berkontribusi pada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, Hal itu bisa dilihat peran Muhammadiyah dalam membagi asetnya ke bank - bank syariah di Indonesia, serta pemanfaatan AUM seperti BTM, Asuransi, dan wakaf untuk penyaluran dana kepada masyarakat guna meningkatkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tantangan Muhammadiyah dalam mengembangkan usaha keuangan syariah mencakup pengembangan kelembagaan, sosialisasi, jaringan kantor, peningkatan kualitas SDM, dan penambahan modal untuk mendukung keberlanjutan dan daya saingnya.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah institusi yang berperan sebagai perantara antara dua pihak yakni pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Keberadaan lembaga keuangan menjadi penting setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam aktifitas perekonomian. Seiring berjalannya waktu, peran lembaga keuangan semakin esensial, baik dalam mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan maupun menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Secara garis besar, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan bank (industri perbankan) dan lembaga keuangan nonbank (industri keuangan di luar perbankan). Di Indonesia sendiri, ada dua lembaga keuangan yakni lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan non-Syariah (konvensional) yang dibedakan berdasarkan prinsip operasional dan pengelolaannya.(Abdullah, 2014)

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi ekonomi berbasis syariah dalam mendukung pembangunan nasional. Kehadirannya mencerminkan penerapan pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Lembaga ini menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.(Nuryanto, Alifika, & Ula, n.d.) Al-Qur'an dan Hadist adalah pedoman utama lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Prinsip-prinsip pedoman lembaga keuangan syariah yang harus diterapkan seperti menghindari gharar, maysir, riba, ihtikar, kebathilan, dan ketidakadilan.(Arafah, Anggraini, & Kinanti, 2023) Larangan menghindari maysir dan gharar tercantum dalam A-Qur'an Ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, baik dari segi tujuan, mekanisme, kewenangan, cakupan, maupun tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini menghindari elemen-elemen yang dilarang dalam Islam dan menggantinya dengan akad-akad Islam, yang sering disebut sebagai prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai sistem norma yang berlandaskan ajaran Islam.(Rodoni, n.d.) Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Industri keuangan syariah berhasil mencapai total aset sebesar USD 4,5 miliar, dengan pertumbuhan 11% pada tahun 2022. Di tingkat global, sektor industri keuangan syariah secara umum menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali pada sektor Dana Syariah yang mengalami perlambatan. Meski demikian, industri keuangan syariah diperkirakan akan terus berkembang, dengan proyeksi aset mencapai USD 6,7 miliar pada tahun 2027. Hingga akhir Desember 2023, total aset keuangan syariah di Indonesia, di luar saham syariah, mencapai Rp2.582,25 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 9,04% (yoy) dibandingkan nilai sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.368,24 triliun. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah semakin berkembang dan memiliki potensi yang lebih besar untuk berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.("Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023," n.d.). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia mempunyai potensi untuk mengembangkan Lembaga keuangan

berbasis syariah. Muhammadiyah menjadi salah satu Organisasi terbesar di Indonesia dan mempunyai banyak amal usaha Muhammadiyah (AUM) diantara salah satunya amal usaha dibidang keuangan syariah di Indonesia.

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam, telah berperan dalam memajukan peradaban ekonomi Islam melalui penerapan ijtihad dan tajdid. Kedua konsep ini menjadi landasan bagi Muhammadiyah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, mendirikan lembaga keuangan Islam, mendorong praktik bisnis yang etis, serta mewujudkan distribusi kekayaan yang adil guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi di masyarakat. (Yanti & Dewi, 2023). Pada tahun 2023, Muhammadiyah genap berusia 111 tahun. Sejak didirikan pada tahun 1912, organisasi ini terus berkomitmen untuk mewujudkan misi "*Ikhtiar Menyelamatkan Semesta*" melalui berbagai upaya. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah menunjukkan dedikasinya melalui beragam Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di berbagai sektor. Berdasarkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta kajian dari sejumlah ekonom, terdapat data dan fakta yang menunjukkan besarnya potensi ekonomi dan perputaran keuangan dari seluruh aktivitas Amal Usaha Muhammadiyah. Beberapa di antaranya meliputi: 172 perguruan tinggi, 5.346 lembaga pendidikan dasar dan menengah, 457 rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, 17 Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), 132 Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), 23 perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), serta melibatkan 221.229 tenaga kerja dan lebih dari 500 ribu mahasiswa. Banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mempunyai potensi meningkatkan perputaran transaksi ekonomi di Indonesia khususnya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, karena hampir Sebagian besar dana Muhammadiyah dihimpun baik di perbankan syariah atau lembaga non perbankan syariah lainnya. Potensi perputaran keuangan AUM dapat dianalisis melalui beberapa indikator, seperti aktivitas Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) di Jawa Tengah dengan aset lebih dari Rp6 miliar, 67 perguruan tinggi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) di atas Rp 10 miliar, serta 5 Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) dengan aset melebihi Rp 10 miliar. ("Muhammadiyah Buat Bank Secara Gradual," n.d.) Berdasarkan paparan data tersebut menunjukan Muhammadiyah memerlukan lembaga syariah untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dananya. Hal itu akan meningkatkan perputaran ekonomi khususnya ekonomi yang sesuai prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis bagaimana Muhammadiyah mempunyai kontribusi dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui analisis kajian data dan literatur yang ada diharapkan dapat menemukan kontribusi yang nyata Muhammadiyah untuk perkembangan Lembaga Keuangan syariah di Indonesia, baik lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur atau tinjau pustaka, menggunakan sumber data berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan, termasuk yang diterbitkan di jurnal nasional. Proses kajian literatur melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Tinjauan Pustaka atau Tinjauan Literatur adalah ringkasan menyeluruh dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai suatu topik, yang diambil dari penelitian yang relevan. Tinjauan ini harus mencakup penyebutan, penjelasan, rangkuman, evaluasi objektif, dan memberikan kejelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. (Abdillah LA, dkk, 2023) Yang dimaksud studi kepustakaan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengimpun yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-

karangan ilmiah, tesis dan desertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber – sumber tertulis baik cetak ataupun elektronik lain. Kajian pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Meskipun sebagian orang membedakan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, keduanya tetap memerlukan eksplorasi pustaka. Perbedaan mendasar antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terletak pada tujuan, fungsi, atau posisi kajian pustaka dalam masing-masing metode penelitian tersebut. Dalam penelitian lapangan, eksplorasi pustaka dilakukan sebagai langkah awal untuk menyusun kerangka penelitian, dengan tujuan memperoleh informasi terkait penelitian serupa dan memperdalam kajian teori yang relevan.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

Keuangan syariah wajib berlandaskan prinsip-prinsip yang selaras dengan syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan keuangan berbasis syariah harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut. (Haisy N, 2021) Setidaknya terdapat lima prinsip utama keuangan syariah yang perlu diterapkan agar suatu kegiatan keuangan dapat dianggap sebagai keuangan syariah, yaitu:

a. Mengharap Ridho dari Allah SWT

Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan melakukan transaksi (muamalah), setiap individu yang terlibat dalam keuangan syariah harus mengutamakan tujuan utama, yaitu mencari rida Allah SWT. Rida tersebut menjadi syarat penting untuk memperoleh keberkahan dalam setiap aktivitas transaksi. Dalam keuangan syariah, selain bertujuan untuk memenuhi aspek ekonomi dan transaksional (muamalah), setiap individu yang terlibat harus memiliki tujuan utama, yaitu meraih rida Allah SWT. Rida Allah merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap transaksi. Sebagai bentuk harapan, seorang muslim sering kali memanjatkan doa: "Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar." yang berarti, "Ya Allah, aku (kami) memohon kepada-Mu rida-Mu dan surga, serta berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan siksa neraka." Doa ini mencerminkan keinginan setiap muslim agar seluruh aktivitasnya di dunia senantiasa mendapatkan rida Allah SWT.

Allah SWT menetapkan rida sebagai salah satu syarat terpenuhinya rukun iman. Seseorang tidak dapat dianggap beriman jika ia tidak rida terhadap segala ketentuan Allah. Hal ini merupakan wujud dari dua rukun iman, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Qadha dan Qadar-Nya. Sikap rida juga dapat membawa seorang mukmin menjadi mukhlis, yaitu tulus dan ikhlas karena Allah, sehingga amal perbuatannya diterima oleh-Nya. Dalam konteks keuangan syariah, kewajiban mengharap rida Allah SWT mendorong setiap pelaku ekonomi syariah untuk hanya bergantung kepada Allah. Dengan demikian, setiap aktivitasnya selalu berada di bawah bimbingan dan petunjuk dari-Nya.

b. Bebas dari Bunga / Riba

Kata "riba" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis memiliki arti bertambah (az-ziyadah). Selain itu, riba juga dapat diartikan sebagai berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw), atau meningkat (al-irtifa'). Secara sederhana, riba dapat dijelaskan melalui contoh ketika seseorang meminjam sesuatu dari orang lain dan kemudian mengembalikannya dengan jumlah yang melebihi apa yang dipinjam. Allah swt mengharamkan secara tegas praktik riba. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah : 275)

Larangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perbedaan utama antara keuangan syariah dan keuangan konvensional terletak pada keberadaan riba atau bunga. Keuangan syariah harus sepenuhnya bebas dari segala bentuk aktivitas yang melibatkan riba atau bunga.

c. Penerapan Akad-akad Syariah

Transaksi keuangan syariah di lembaga keuangan syariah bersifat dinamis dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan nasabah. Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah berasal dari berbagai akad muamalah, yang melibatkan kontrak perjanjian antara bank dan nasabah, atau antara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Secara garis besar ada dua akad dalam transaksi syariah yaitu akad tabarru' (kebajikan) dan akad tijarah (bisnis). Akad tabarru' (kebajikan) adalah suatu perjanjian transaksi antara dua pihak atau lebih yang tidak berorientasi pada keuntungan. Contoh akad-akad tabarru seperti qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Akad tijarah (bisnis) adalah jenis perjanjian transaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (berorientasi pada profit). Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. (Mukhlis, 2022)

d. Sektor Yang Dibiayai Bukan Sektor Yang Dilarang Dalam Syariat Islam.

Tidak hanya dalam aspek proses penerapan prinsip syariah, tetapi juga dalam aspek penyaluran dana atau pembiayaan, keuangan syariah dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa tersebut menegaskan bahwa keuangan syariah tidak boleh memberikan pembiayaan kepada sektor usaha yang mengandung unsur perjudian (maisir). Segala bentuk investasi yang terkait dengan praktik perjudian jelas dilarang dalam Islam.

Selain itu, sektor usaha yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), terlibat dalam praktik riba, transaksi jual beli yang tidak sah, atau memiliki rukun dan akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam, serta melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang melibatkan kerugian (*dharar*), suap (*risywah*), kemaksiatan, dan kezaliman, termasuk juga penipuan (*taghrir*) dan kecurangan (*ghisysy*), tidak diperbolehkan dalam Islam.

e. Investasi Yang Dilakukan Harus Terjamin Kekhalalannya

Halal merupakan kunci utama dalam prinsip keuangan Islam, yang secara umum diartikan sebagai investasi atau usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diizinkan dalam agama Islam. Saat ini, banyak orang merasa khawatir bahwa uang yang diperoleh dari hasil investasi mungkin tidak halal dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak produk investasi menawarkan keuntungan besar, tetapi ternyata menggunakan cara yang tidak sejalan dengan prinsip Islam, seperti mengandung unsur riba. Untuk menjawab kekhawatiran ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa yang menegaskan prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan syariat. Salah satu fatwa tersebut adalah Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, yang berisi pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah.

Fatwa tersebut menjelaskan mekanisme dan jenis-jenis investasi yang dijamin kehalalannya, sehingga setiap aktivitas ekonomi masyarakat dapat dipastikan tidak mengandung keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alquran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain berkaitan dengan pasar modal, investasi yang dilakukan

oleh pelaku keuangan syariah juga harus bebas dari keharaman substantif, seperti keharaman dalam investasi produk yang mengandung unsur khamar, binatang yang dilarang agama, atau keharaman yang timbul dari prosesnya, seperti investasi dalam produk yang dapat merugikan sebagian orang atau menjadi sarana ketidakadilan di masyarakat.

Larangan Dalam Keuangan Syariah

Larangan dalam keuangan syariah ditegaskan dalam Alquran dan hadis (sunnah), yang menjadi pedoman bagi pelaku keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas mereka. Secara umum, terdapat empat larangan utama dalam keuangan syariah, yaitu:

a. Riba

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, riba sangat dilarang dalam keuangan syariah. Riba, yang berarti pertambahan, kelebihan, atau peningkatan dari pokok harta, dapat menyebabkan kezaliman. Dalam pengertian teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak sah. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran/3:130 dengan jelas melarang umat Islam untuk mengonsumsi harta riba. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai haramnya riba, dan semua mazhab sepakat bahwa terlibat dalam transaksi yang mengandung riba merupakan dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Alquran dan hadis, secara tegas melarang dan mengharamkan riba.

b. Maisir

Maisir adalah mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa perlu bekerja keras, atau yang dikenal dengan perjudian. Alquran menekankan kewajiban untuk menjauhi segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian. Secara bahasa, maisir berarti mudah atau gampang. Secara istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa usaha yang keras. Maisir sering dikaitkan dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, namun dalam situasi yang tidak pasti, bisa untung atau rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam.

Pelarangan perjudian dalam Alquran disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian. Dalam perjudian, seseorang dihadapkan pada situasi yang bisa menguntungkan atau merugikan secara tidak wajar. Ketika seseorang beruntung, ia dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha yang dilakukan. Namun, saat tidak beruntung, kerugian yang dialami bisa sangat besar. Perjudian bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

c. Gharar

Gharar merujuk pada segala sesuatu yang tidak jelas atau tidak pasti. Gharar juga dapat dipahami sebagai pertaruhan. Hal ini mencakup semua transaksi yang barangnya belum jelas atau tidak dapat dijangkau. Contohnya adalah jual beli ikan yang masih dalam proses pembesaran di air dan belum terlihat hasilnya. Secara bahasa, gharar berarti pertaruhan, sementara dalam istilahnya, gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang tidak jelas barangnya atau di luar kuasa atau jangkauan seseorang, seperti membeli burung di udara, ikan di sungai atau laut, atau ternak di hutan, termasuk transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan terhadap gharar karena dapat menimbulkan efek negatif, karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan yang tidak sah. Salah satu ayat yang melarang gharar adalah Q.S. al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

d. Isyraf Dan Tabdzir

Isyraf dalam bahasa Indonesia berarti berlebih-lebihan, sedangkan tabdzir diartikan sebagai boros. Dengan demikian, setiap transaksi dalam keuangan syariah tidak boleh mengandung unsur berlebih-lebihan atau keborosan. Allah SWT melarang pemborosan harta dan menyatakan bahwa orang yang boros adalah teman setan. Dalam Q.S. al-Isra/17: 26-27, Allah SWT berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا^٥

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Kontribusi Muhammadiyah Pada Keuangan Syariah Nasional

Muhammadiyah memiliki andil besar dalam peningkatan keuangan syariah di Indonesia. Dalam menjalankan amal usahanya dibidang pilar ekonomi, Muhammadiyah berpegang teguh pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist. Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat (Ormas) dengan aset terbesar di Indonesia. Total asetnya, yang terdiri atas masjid, lembaga pendidikan (PAUD hingga Perguruan Tinggi), Rumah Sakit, uang, dan amal usaha Muhammadiyah (AUM) lainnya, senilai Rp. 400 Triliun. Total dana yang tersimpan di Bank, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), diestimasikan senilai 13 Triliun rupiah, meskipun pada 30 Mei 2024 Muhammadiyah memutuskan memindahkan dana tersebut ke bank lainnya. Potensi perputaran keuangan AUM melalui beberapa indikator, seperti aktivitas Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) di Jawa Tengah dengan aset lebih dari Rp 6 miliar, 67 perguruan tinggi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) di atas Rp 10 miliar, serta 5 Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) dengan aset melebihi Rp 10 miliar. Berdasarkan data tersebut Muhammadiyah mempunyai peran penting dalam perputaran dan kemajuan keuangan syariah di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. (Nuryanto et al., n.d.)

Kontribusi Muhammadiyah pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

Pada Mukhtamar tahun 1968, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa bunga bank dari bank swasta dikategorikan sebagai riba, sementara bunga bank dari bank pemerintah dianggap syubhat. Fatwa tersebut kemudian direvisi dan ditegaskan kembali melalui Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 8 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa bunga bank, baik dari bank swasta maupun pemerintah, termasuk riba. Sebagai tindak lanjut, Muhammadiyah menerbitkan surat edaran pada tahun 2012 yang menegaskan bahwa seluruh institusi, organisasi otonom, dan

amal usaha Muhammadiyah wajib menggunakan bank syariah mulai 1 Januari 2015. (P. B. Syariah, 2023) Pada 30 Mei 2024 Muhammadiyah memutuskan memindahkan dana senilai 13 Triliun rupiah ke bank lainnya dari bank syariah Indonesia (BSI). Penarikan dana dari BSI dapat memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia dengan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bank syariah. Melalui pengelolaan dana yang optimal, bank syariah memiliki peluang untuk mendorong inklusi keuangan, terutama di wilayah-wilayah yang cenderung kurang terjangkau oleh bank konvensional. Langkah Muhammadiyah dengan mengalihkan dana ke beberapa bank syariah guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap stabilitas dan kredibilitas perbankan syariah. Bank penerima dana tersebut akan mengalami peningkatan likuiditas dan modal, yang memungkinkan mereka lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan dan investasi ke sektor-sektor produktif. Dengan tambahan modal, bank-bank ini dapat memperluas layanan mereka, mendorong inklusi keuangan, serta berkontribusi pada perkembangan keuangan syariah di tingkat lokal. (Dr Kumara Adji, umsida) Langkah PP Muhammadiyah menarik dana sebesar Rp13 triliun dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah keputusan besar yang memiliki dampak luas, baik bagi BSI maupun bagi industri perbankan syariah di Indonesia. (Wahyudi, 2024)

Kontribusi Muhammadiyah pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Muhammadiyah selain mempunyai kontribusi dalam sektor lembaga keuangan bank syariah, Muhammadiyah juga mempunyai kontribusi dalam lembaga keuangan non bank syariah seperti BTM (Baitut Tanwil Muhammadiyah), Asuransi Syariah Muhammadiyah (ProtekMU), dan Waqaf Muhammadiyah. Amal Usaha Muhammadiyah tersebut berkontribusi penting untuk perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Kontribusi BTM (Baitut Tanwil Muhammadiyah) pada keuangan syariah

Dalam menggerakkan perekonomian khususnya keuangan syariah dalam lingkup pesyarikatan Muhammadiyah, salah satunya ditopang oleh Baitut Mall. Dalam Muhammadiyah, lembaga ini dikenal sebagai Baitut Tanwil Muhammadiyah (BTM). BTM merupakan bagian dari gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan status badan hukum sebagai koperasi. BTM menjalankan operasionalnya dengan menggunakan model Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, serta berfungsi sebagai koperasi LKMS di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan dua jalur perizinan tersebut, BTM memiliki fleksibilitas untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Hingga kini, BTM telah memiliki jaringan yang terdiri dari Induk, Pusat Sekunder, dan Primer, dengan total 132 jaringan dan aset mencapai Rp 2,5 triliun. Berdasarkan nilai aset tersebut BTM mempunyai kontribusi penting dalam menyalurkan dana kepada Masyarakat, sehingga membantu peputaran ekonomi dan perkembangan keuangan syariah itu sendiri. BTM berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi mikro syariah. (Saipullah Hismaslul, Usdeldi Usdeldi, & Sucipto Sucipto, 2024).

Kontribusi Asuransi Muhammadiyah pada keuangan syariah

Sekitar dua tahun yang lalu Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan sebuah produk keuangan syariah yakni platform asuransi digital syariah yang dinamai ProtekMU, sebagai salah satu gerakan ekonomi Muhammadiyah. ProtekMu menawarkan layanan asuransi syariah secara digital. Platform ini diluncurkan oleh PT Surya Ahda Finansia (SAF), yang merupakan anak perusahaan dari holding company milik Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), yaitu PT AHDA Indonesia Internasional. Meskipun merupakan topik yang relatif baru dalam bidang fikih, asuransi syariah dianggap sebagai

bagian dari konsep mu'amalah yang berkaitan dengan upaya mitigasi risiko dan perencanaan. Asuransi syariah juga dipandang sebagai upaya untuk mengamalkan salah satu nilai Maqashid Syaria'h, yaitu menjaga harta. Asuransi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank syariah yang mempunyai andil dalam menggerakkan ekonomi syariah di Indonesia. ProtekMU merupakan salah satu kontribusi Muhammadiyah dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Menurut penelitian (Jalil, a., dkk, 2021) asuransi syariah memiliki peran penting dalam membantu seseorang mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk tunjangan di masa depan. Selain itu, asuransi syariah juga menjadi bentuk ibadah seorang muslim kepada Allah SWT. Dengan menerapkan konsep tabarru', asuransi syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam asuransi syariah, prinsip berbagi risiko secara tidak langsung dapat mendorong investasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.(E. Syariah & Ii, 2021)

Kontribusi wakaf Muhammadiyah pada keuangan syariah

Wakaf merupakan alat ekonomi yang memberikan manfaat dan kehidupan bagi pengelolanya serta masyarakat. Sebaliknya, wakaf tidak seharusnya menjadi beban bagi pengelola dan hanya mengandalkan bantuan dermawan dari masyarakat. Dalam Muhammadiyah, prinsip wakaf diterapkan tidak hanya secara individu, tetapi juga secara institusional untuk membangun infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan. Wakaf dalam persyarikatan telah menjadi salah satu sumber daya utama yang mendukung berbagai kegiatan, selain untuk pembangunan masjid dan fasilitas sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan, wakaf juga berperan penting dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pendirian sekolah dan pondok pesantren. Sistem pengelolaan wakaf di Muhammadiyah hingga saat ini masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Hingga akhir 2023, hanya sekitar 40 persen (28.669 aset) dari total aset wakaf Muhammadiyah yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) yang dikelola oleh Majelis Pendaaygunaan Wakaf (MPW) PP Muhammadiyah. Bahkan, dari data wakaf yang sudah terdaftar, masih ada 3.999 titik aset yang belum dialihkan nama kepemilikannya kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Selain Wakaf berupa aset tanah atau Gedung, Muhammadiyah juga menghimpun wakaf dalam bentuk uang. Pengelolaan aset yang benar akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat hal ini sejalan dengan penelitian (Rara panca, 2023) bahwa wakaf memberikan kontribusi dalam aspek ekonomi dengan memberikan pinjaman dana berupa dana qard.(Ramadhani, 2022) Berdasarkan hasil penelitian (Majduddin. M, 2021) bahwa wakaf saham dan wakaf produktif memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal syariah. Namun, kontribusi langsung wakaf saham terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dampak tidak langsungnya melalui pasar modal syariah. Sementara itu, pada wakaf produktif, pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi hampir setara. Temuan ini menegaskan pentingnya peran wakaf saham dan wakaf produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui penguatan pasar modal syariah.(E. Syariah & Ii, 2021)

Tantangan Muhammadiyah Dalam Mengembangkan Usaha Keuangan Syariah

Tantangan adalah salah satu bentuk dorongan yang dapat memotivasi untuk mencapai target yang diinginkan. Tantangan merujuk pada suatu hal atau objek yang mampu memicu semangat dan tekad, sehingga kemampuan dapat ditingkatkan untuk mengatasi masalah dan mendorong kerja lebih keras.(Khikmatin, Setianingsih, & Konvensional, 2021)

a. Pengembangan Kelembagaan

Struktur kelembagaan Muhammadiyah pada Keuangan Syariah belum sepenuhnya efisien dan kompetitif, sehingga belum mencapai kestabilan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan teknologi, minimnya dukungan permodalan, jaringan yang terbatas, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih belum merata.

b. Kurangnya Sosialisasi Dan Promosi

Banyak masyarakat terutama dalam lingkup Muhammadiyah yang belum memahami konsep Keuangan Syariah, yang menjadi tantangan tersendiri untuk masa depan. Upaya perlu difokuskan pada bagaimana cara mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Keuangan Syariah. Setelah masyarakat mengetahui keberadaannya, langkah berikutnya adalah memastikan mereka benar-benar memahami konsep tersebut. Namun, bahkan di antara mereka yang sudah paham, terkadang masih ada kendala tertentu.

c. Kurangnya Perluasan Jaringan Kantor

Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah pada sektor Keuangan Syariah di Indonesia masih relatif sedikit dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional atau yang lainnya. Khususnya di wilayah pedesaan, keberadaan Amal Usaha Muhammadiyah dalam sector Keuangan Syariah masih sulit ditemukan karena lembaga konvensional lebih mendominasi.

d. Peningkatan SDM

Jumlah sumber daya manusia yang amanah, jujur, profesional, dan berkualitas DI AUM Muhammadiyah di sektor keuangan Syariah masih terbatas. Padahal, karakteristik tersebut sangat penting agar para pegawai mampu menjalankan tugas sesuai prinsip syariah. Namun, kenyataannya, sumber daya manusia dengan kualifikasi seperti itu jarang ditemukan, karena mayoritas masih berasal dari latar belakang pendidikan konvensional. Pegawai di Lembaga Keuangan Syariah perlu memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh dan kemampuan menyelesaikan masalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Selain itu, jenis dan akses terhadap produk serta layanan keuangan syariah juga masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

e. Peningkatan Modal

Pengembangan AUM di sektor Keuangan Syariah memerlukan peningkatan modal agar dapat mendukung pembiayaan ekspansi dan memberikan pendanaan kepada para pelaku usaha. Pemegang saham atau pemangku kepentingan di Lembaga Keuangan Syariah perlu menambah jumlah modal yang dimiliki untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi risiko. Hal ini penting karena setiap aktivitas pendanaan di AUM Muhammadiyah sektor Keuangan Syariah sangat bergantung pada besarnya modal yang tersedia.

4. KESIMPULAN

Keuangan syariah berlandaskan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dan harus dipatuhi dalam setiap transaksi untuk memastikan keberkahan dan ketaatan pada hukum Allah SWT. Salah satu prinsip utama adalah mencari ridha Allah SWT. Setiap individu yang terlibat dalam keuangan syariah diharapkan memiliki tujuan utama untuk memperoleh ridha Allah, yang menjadi syarat untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Sikap ridha ini juga mencerminkan keimanan terhadap takdir Allah, dan berupaya menjalankan segala bentuk transaksi dengan tulus dan ikhlas. Prinsip kedua yang sangat penting dalam keuangan syariah adalah bebas dari bunga atau riba. Riba merupakan praktik yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan dianggap sebagai dosa

besar. Dalam keuangan syariah, segala bentuk transaksi yang melibatkan bunga, seperti dalam pinjaman konvensional, harus dihindari. Hal ini menjadi perbedaan signifikan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional, dimana keuangan syariah mengutamakan transaksi yang adil dan tanpa beban riba. Selain itu, penerapan akad-akad syariah juga menjadi prinsip utama dalam keuangan syariah. Transaksi dalam keuangan syariah harus berdasarkan pada akad yang sah menurut syariat, yang terbagi menjadi dua kategori utama: akad tabarru' (kebajikan) dan akad tijarah (bisnis). Akad-akad ini mengatur hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah, dengan tujuan mencapai keuntungan yang halal serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah.

Keuangan syariah juga melarang pembiayaan untuk sektor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti sektor yang terkait dengan perjudian, ketidakpastian (gharar), atau yang mengandung unsur riba dan spekulasi. Selain itu, investasi yang dilakukan dalam keuangan syariah harus terjamin kehalalannya, dengan memastikan bahwa usaha atau produk yang diinvestasikan tidak mengandung unsur haram seperti alkohol atau produk yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam keuangan syariah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan syariat. Larangan utama dalam keuangan syariah juga mencakup riba, maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan isyraf atau tabdzir (pemborosan). Praktik-praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Riba dianggap sebagai pengambilan keuntungan yang tidak sah, sedangkan maisir dan gharar dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Isyraf atau tabdzir juga dilarang karena dapat menumbuhkan sifat boros yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk menggunakan harta secara bijaksana.

Prinsip-prinsip keuangan syariah yang berlandaskan syariat Islam mencakup lima aspek utama: mengharap rida Allah SWT, bebas dari riba, penerapan akad-akad syariah, pembiayaan sektor yang halal, dan investasi sesuai syariat. Kelima prinsip ini memastikan bahwa aktivitas keuangan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga membawa keberkahan. Keuangan syariah menegaskan larangan riba sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan mengutamakan transparansi melalui berbagai akad syariah, seperti akad tabarru' dan tijarah. Selain itu, keuangan syariah menolak investasi dalam sektor yang diharamkan dan memastikan dana investasi halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi Muhammadiyah dalam pengembangan dan optimalisasi keuangan syariah di Indonesia. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa Muhammadiyah memiliki andil yang sangat besar melalui berbagai lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun non-bank syariah. Keberadaan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), asuransi syariah ProtekMU, dan pengelolaan wakaf menjadi pilar penting dalam mendukung perekonomian syariah di Indonesia. Muhammadiyah juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam memperkuat sektor perbankan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dari temuan penelitian, kontribusi Muhammadiyah dalam sektor keuangan syariah tidak hanya terbatas pada lembaga perbankan, tetapi juga dalam lembaga non-bank syariah seperti BTM dan ProtekMU. BTM, yang berperan dalam mendukung ekonomi mikro, memiliki aset yang cukup besar dan telah mengembangkan jaringan untuk memperluas layanan kepada masyarakat. ProtekMU, sebagai platform asuransi syariah digital, turut berperan dalam memberikan layanan asuransi yang berbasis pada prinsip syariah. Selain itu, wakaf juga menjadi sumber daya penting bagi Muhammadiyah dalam membangun infrastruktur sosial dan pendidikan yang berkelanjutan.

Tantangan Muhammadiyah dalam mengembangkan usaha keuangan syariah meliputi beberapa aspek, seperti pengembangan kelembagaan yang belum efisien akibat rendahnya

teknologi, dukungan permodalan, jaringan terbatas, dan kapasitas SDM yang tidak merata. Sosialisasi dan promosi keuangan syariah masih kurang efektif, sehingga banyak masyarakat, termasuk anggota Muhammadiyah, belum memahami konsepnya. Selain itu, jaringan kantor amal usaha Muhammadiyah di sektor keuangan syariah masih minim, terutama di pedesaan, di mana lembaga konvensional lebih dominan. Jumlah SDM yang profesional, jujur, dan berkualitas di sektor ini juga masih terbatas, sementara pemahaman mendalam tentang fiqh dan prinsip-prinsip Islami sangat dibutuhkan. Terakhir, peningkatan modal menjadi krusial untuk memperluas pembiayaan dan mendukung pendanaan pelaku usaha, karena kapasitas risiko sangat dipengaruhi oleh besarnya modal yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto (2025). BTM Muhammadiyah Kedepankan Transformasi Digital. Diakses tanggal 5 Januari 2025, dari website <https://muhammadiyah.or.id/2024/01/btm-muhammadiyah-kedepankan-transformasi-digital>.
- Abdilla, L.A., dkk (2021). *Metode Penelitian Analisis Data*. Cirebon: 2021
- Afandi (2022). Asuransi Syariah Bagian Dari Ajaran Agama Islam, Maka Tidak Boleh Sekadar Label. Diakses tanggal 4 Januari 2025, dari website <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/asuransi-syariah-bagian-dari-ajaran-agama-islam-maka-tidak-boleh-sekadar-label>
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 186–193. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica186>
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. Diakses tanggal 3 Januari 2025, dari website <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2023>.
- Fauzan, A (2025). Pendayagunaan Wakaf di Muhammadiyah; Jadi Solusi Krisis Pangan dan Ekologi. Diakses tanggal 5 Januari 2025, dari website <https://muhammadiyah.or.id/2023/09/pendayagunaan-wakaf-di-muhammadiyah-jadi-solusi-krisis-pangan-dan-ekologi>
- Fitriani, A. & Siddiq, A. (2023). Pandangan tokoh muhammadiyah jember pada bank syariah: *Jurnal Ekonomi Syariah* 4(2), 177–190.
- Haisy, N. (2021). *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*. Yogyakarta: 2021
- Jalil, A., febriyanti, R., & Luthfi, H. (2021). Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia: H.Al-Mizan : Jurnal. 11–22.
- Khikmatin, A., Setianingsih, P. (2021) Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan konvensional di Indonesia: *Jurnal Ekonomi Syarih*. 49–63
- Kumara Aji (2024). Muhammadiyah Microfinance Summit III 2024: Upaya Bangun Korporasi Keuangan Umat. Diakses tanggal 3 Januari 2025, dari website <https://pwmjateng.com/muhammadiyah-microfinance-summit-iii-2024-upaya-bangun-korporasi-keuangan-umat>.
- Majduddun, M. (2021). Pengaruh Wakaf Saham Dan Wakaf Produktif Terhadap Pasar Modal Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat : *Stock Endowments, Productive Endowments, Islamic Capital Market, Economic Growth jurnal*. 11–22.
- Mukhlis. (2022). Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah (Sistem Keuangan Syari'Ah): *Journal Of Islamic Education El Madani*, 2(1), 55–63.

- Nuryanto, A. D., Alifika, K., & Ula, E. (n.d.). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital: Jurnal Ilmiah. *Keuangan Syariah, Tranformasi Digital* 365–382.
- Ramadhani, A. (2022). Kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak Pakayumbuh Terhadap Masyarakat Penerima Manfaat Pembiayaan: Jurnal Ekonomi Islam. *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 1–9.
- Saipullah Hismaslul, Usdeldi Usdeldi, & Sucipto Sucipto. (2024). Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Taqwa Dalam Peningkatan Ekonomi Mikro Syariah Di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1(3), 44–57
- Syafrudin anhar (2024). Muhammadiyah Buat Bank Secara Gradual. Diakses tanggal 3 Januari 2025, dari website <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/muhammadiyah-buat-bank-secara-gradual>.
- Wahyudi, A. (2024). Analisis Keputusan Muhammadiyah Menarik Dana dari BSI: *Analisis Keputusan Muhammadiyah Menarik Dana dari BSI*, 2(1), 545–552.
- Yanti, N., & Dewi, S. (2023). Implementasi Ijtihad dan Tajdid : Upaya Muhammadiyah Membangun Peradaban Ekonomi Islam. *Studi Islam Dan Muhammadiyah*, 10(10), 37–47